



P U T U S A N

Nomor : 7/PDT/2018/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

H. AMBO ESAK, umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 031 RW. 04 Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang disebut **Pembanding I** ;

DARWIS SINURAYA, umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Asrama Polisi Polsek Sabak Timur, semula disebut sebagai **Tergugat III**; sekarang disebut **Pembanding II** ;

KELOMPOK TANI JUNIKA HASNISAR, Alamat Kel. Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, semula disebut sebagai **Tergugat IV** sekarang disebut **Pembanding III** ;

Drs. H. BUCHARI, umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat RT. 03 RW. 02 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, semula disebut sebagai **Tergugat V** ; sekarang disebut **Pembanding IV** ;

Dalam hal ini Tergugat I / Pembanding I , Tergugat III / Pembanding II , Tergugat IV/ Pembanding III , dan Tergugat V / Pembanding IV memberikan kuasa kepada ELIAS SUNGGU SIDAURUK,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK-PDT/LBH-PHI/XII/2017 tertanggal 6 Desember 2017 yang berkedudukan di Kantor LBH Pencerahan Hukum Indonesia yang beralamat Jln. Sari Bakti Kel Bagan Pete Kec.Kota Baru Kota Jambi ; semula disebut sebagai Tergugat sekarang disebut Pembanding ;

Hal 1 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



L A W A N

PT. MENDERANG PLANTA KARPUSA, diwakili oleh direkturnya yaitu SUMARTO, umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Direktur PT Menderang Planta Karpusa berlatam di Jl. Mayor A. Marzuki No. 56 RT. 06 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Budi Asmara, SH; Joni Suwandi, SH; Arif Pribadi, SH; dan Najib Bulkia, SH para Advokat dari Kantor Advokat/ Penasihat Hukum BUDI ASMARA & ASSOCIATES yang berlatam di Jl. H. Abdul Laman RT. 09 No. 46 Kota Jambi, semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang disebut **TERBANDING** ;

FERRY SIHALOHO, umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Jl. Lewa RT. 012 / 010 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, Semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang disebut **Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 Januari 2018 Nomor : 7/PDT/2018/PT.JMB ; -----
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 Mei 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Tjt pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil – dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Menderang Planta Karpusa, perusahaan pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas 1.422,73 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00008 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas 972,5 Ha yang terletak di Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi ;

2. Bahwa sebelum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas 1.422,73 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00008 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas 972,5 Ha diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur, PT. Menderang Planta Karpusa telah melakukan pembersihan lahan, pembuatan kanal, pembuatan blok dan penanaman pohon kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 394 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Menderang Planta Karpusa Di Wilayah Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 28 Mei 2003 ;

3. Bahwa pada tahun 2014, pada saat pekerja PT. Menderang Planta Karpusa akan melakukan penggarapan pada Blok 79, Blok 97 dan Blok 96 berdasarkan pada peta kerja, pekerja PT. Menderang Planta Karpusa melihat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sedang melakukan penguasaan dan penggarapan diatas lahan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa, yang dapat Penggugat rincikan sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa Tergugat I menguasai dan menggarap lahan pada blok 79 dan terletak dibahagian sebelah Utara dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;

- 3.2 Bahwa Tergugat II menguasai dan menggarap lahan pada blok 97 dan terletak dibahagian sebelah Timur dari Sertifikat Hak Guna Usaha

Hal 3 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang

Planta Karpusa ;

3.3 Bahwa Tergugat III menguasai dan menggarap lahan pada blok 96 dan terletak dibahagian sebelah Timur dari Sertifikat Hak Guna Usaha

Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang

Planta Karpusa ;

4. Bahwa setelah mengetahui adanya penguasaan dan penggarapan sebagaimana uraian pada point 3 diatas, pekerja PT. Menderang Planta Karpusa melaporkan kepada Humas PT. Menderang Planta Karpusa, mendengar laporan tadi, Humas PT. Menderang Planta Karpusa menemui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanyakan dasar dan alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan penggarapan dan menguasai lahan Hak Guna Usaha PT. Menderang Planta Karpusa dan mendapatkan jawaban bahwa Tergugat I menguasai lahan karena telah membeli dari Tergugat V, Tergugat II mendapatkan tanah membeli dari Tergugat I, Tergugat III mendapatkan tanah membeli dari Tergugat I dan Tergugat I yang merupakan Ketua Kelompok Tani Junika Hasnisar (Tergugat IV) mengatakan bahwa Tergugat IV juga memiliki lahan, mendengar hal tersebut, Humas PT. Menderang Planta Karpusa meminta kepada Tergugat I untuk menunjukkan letak lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa yang dikuasai oleh Tergugat IV dan setelah ditunjukkan oleh Tergugat I, ternyata Tergugat IV menguasai dan menggarap lahan dibahagian blok 78 berdasarkan peta kerja dan terletak dibahagian sebelah Utara dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa. Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut, Humas PT. Menderang Planta Karpusa memberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa lahan yang dikuasai dan

Hal 4 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarap oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV adalah lahan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersikeras bahwa lahan tersebut adalah lahan milik Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV, oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap bersikeras dan untuk menghindari keributan, Humas PT. Menderang Planta Karpusa mendiadakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;

5. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana uraian pada point 3 diatas, pada tanggal 10 Mei 2016, PT. Menderang Planta Karpusa telah melakukan mediasi dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan hasil mediasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Fasilitasi Konflik Lahan HGU PT. MPK dengan Saudara Drs. Buchari dan H. Ambo Esak tertanggal 10 Mei 2016 dan dalam mediasi tersebut pihak PT. Menderang Planta Karpusa kembali memberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV bahwa lahan yang digarap dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV adalah lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV bersikeras bahwa lahan tersebut adalah lahan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga mediasi tersebut gagal ;

6. Bahwa luas lahan Hak Guna Usaha PT. Menderang Planta Karpusa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IVseluas $\pm 780.000 \text{ M}^2$ dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tergugat I menggarap dan menguasai lahan pada blok 79 dan terletak dibahagian sebelah Utara dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor :

Hal 5 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta

Karpusa seluas $\pm 300.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;

b. Tergugat II menggarap dan menguasai lahan pada blok 97 dan terletak dibahagian sebelah Timur dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas $\pm 120.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa yang dikuasai oleh Riki Simbolon ;

Hal 6 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;

c. Tergugat III menggarap dan menguasai lahan pada blok 96 dan terletak dibahagian sebelah Timur dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa yang dikuasai oleh Arifin ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;

d. Tergugat IV menguasai lahan dibahagian blok 78 berdasarkan peta kerja dan terletak dibahagian sebelah Utara dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas $\pm 300.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa yang dikuasai oleh Hamdi ;

Hal 7 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
7. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV yaitu :
- 7.1 Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai lahan Hak Guna Usaha PT. Menderang Planta Karpusa dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- 7.2 Bahwa Tergugat V yang telah menjual lahan Hak Guna Usaha PT. Menderang Planta Karpusa dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa kepada Tergugat I ;
- PT. Menderang Planta Karpusa selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa sangat dirugikan karena lahan Hak Guna Usaha tidak dapat lagi dikuasai dan dimanfaatkan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu berlawanan dengan hak orang lain ;
8. Bahwa oleh karena permasalahan sebagaimana tersebut pada point 3 diatas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yang telah Penggugat upayakan namun tidak pernah berhasil, maka Penggugat mengajukan

Hal 8 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan penyelesaian ;

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV, ataupun oleh pihak – pihak lain, maka dengan ini Kami mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yang akan Kami mohonkan dengan permohonan tersendiri ;
10. Bahwa untuk memaksa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV agar mematuhi isi putusan gugatan ini adalah patut dan beralasan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV dikenakan uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV lalai melaksanakan isi putusan ;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang kuat dan didukung oleh keterangan – keterangan Saksi – saksi dan telah memenuhi syarat – syarat maka cukup alasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding adan kasasi(Uit Voerbar Bij Voorraad) ;

Berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Kami Para Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas 1.422,73 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor :

Hal 9 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00008 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas 972,5 Ha yang terletak di Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan hak orang lain ;

4. Menghukum :

a. Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 300.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;

b. Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 120.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;

Hal 10 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa yang dikuasai oleh Riki Simbolon ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- c. Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa yang dikuasai oleh Arifin ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- d. Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 300.000 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

Hal 11 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa yang dikuasai oleh Hamdi ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;

kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk membayar uang paksa (DwangSoom) masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pihak telah hadir baik sendiri maupun dengan kuasanya;

Hal 12 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi dengan menunjuk EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal tanggal 05 Juni 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut tidak ada perubahan pada isinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d V telah mengajukan jawaban dengan surat jawabannya pada tanggal 5 Juli 2017 sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) ;

Bahwa penggugat di dalam posita butir 6 huruf b menyebutkan Tergugat II menggarap dan menguasai lahan di blok 97 dari Sertifikat HGU 00007 dengan batas sebelah Timur yang dikuasai Riki Simbolon adalah keliru. Batas tanah blok 97 yang dikuasai oleh Tergugat II di sebelah Timur adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (H. Ambok Esak) bukan berbatasan dengan Riki Simbolon;

Dengan demikian, terbukti gugatan penggugat adalah kabur dan terlihat pula penggugat tidak menguasai batas-batas objek gugatan yang telah diajukan ;

2. Gugatan Penggugat Error Persona ;

Bahwa benar Tergugat IV (Kelompok Tani Junika Sari) yang terdiri dari puluhan orang memiliki lahan di bahagian blok 78, namun lahan tersebut telah dibagikan kepada masing-masing anggota kelompok dan telah menjadi milik pribadi anggota kelompok tani yang memperoleh bukti kepemilikan/penguasaan dari kepala Desa setempat. Bahwa Gugatan

Hal 13 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Error Persona yaitu Tergugat IV tidak mempunyai kualitas untuk didudukkan sebagai Tergugat karena Kelompok Tani Junika Hasnizar tidak lagi memiliki lahan di blok 78 sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dengan mendudukkan kelompok tani tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, semestinya Penggugat menarik pribadi seluruh anggota Kelompok Tani Junika Hasnizar sebagai pihak dalam perkara ini ;

Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kesalahan pihak (error in persona).;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak, Penggugat tidak menarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat yakni Kepala Desa yang menerbitkan bukti penguasaan fisik/sporadik kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan puluhan orang anggota Kelompok Tani yang mempunyai keterkaitan sangat erat dengan dengan perkara ini harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;

1. Bahwa Penggugat di dalam posita butir 1 menyatakan bahwa Penggugat adalah perusahaan pemegang sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 seluas 1.42273 Ha dan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00008 tanggal 30 Oktober 2013 seluas 972,5 Ha yang terletak di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 394 tahun 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan

Hal 14 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Menderang Planta Karpusa di wilayah Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi, tanggal 28 Mei 2003.

Bahwa jangka waktu diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 dan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00008 dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 394 tahun 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Menderang Planta Karpusa di wilayah Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi yaitu tanggal 28 Mei 2003 bertentangan dengan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang mengatur bahwa jangka waktu perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Disamping jangka waktu penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah melanggar ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, ternyata lokasi tanah sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 00007 dan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 00008 berbeda atau tidak sama dengan lokasi tanah berdasarkan Izin Lokasi yang dikeluarkan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 394 tahun 2003. Dengan demikian penerbitan sertifikat HGU Nomor : 00007 dan sertifikat HGU Nomor : 00008 menjadi cacat hukum karena tidak sesuai dengan izin lokasi Nomor : 394 tahun 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Menderang Planta Karpusa yang dikeluarkan Bupati Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa posita Penggugat pada point 3.1 sangat tidak jelas dan membingungkan mengenai luas dan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I demikian juga posita Penggugat pada point 3.2 dan 3.3.

Hal 15 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menguraikan dengan jelas luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III serta bahagian mana di sebelah Timur Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 yang masing-masing dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III ;

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan puluhan orang anggota Kelompok Tani Junika Hasnisar mempunyai bukti penguasaan yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat pada tahun 2010, 2011, 2012 yang berarti bahwa bukti penguasaan para Tergugat dan puluhan anggota Kelompok Tani Junika Hasnisar sudah terbit terlebih dahulu dibandingkan dengan terbitnya sertifikat HGU Nomor 00007 dan sertifikat HGU Nomor 00008 pada tanggal 30 Oktober 2013. Bahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan puluhan anggota kelompok pernah mendapatkan bantuan bibit pohon Sengon, Jati Ambon dari pemerintah untuk ditanami di lahan objek gugatan;
4. Bahwa Penggugat dalam positanya pada point 4 menyatakan "Tergugat I menguasai lahan dengan cara membeli dari Tergugat V, Tergugat II menguasai dengan cara membeli dari Tergugat I, Tergugat III menguasai lahan dengan cara membeli dari Tergugat I sedangkan Tergugat IV yaitu Kelompok Tani Junika Hasnisar tidak dijelaskan oleh Penggugat dari siapa dan bagaimana cara Tergugat IV memperoleh lahan; Namun dalam petitumnya Penggugat tidak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V sebagai perbuatan melawan hukum dan permohonan agar jual beli antara Tergugat V dengan Tergugat I dinyatakan batal karena bertentangan dengan hukum.
5. Bahwa posita Penggugat butir 5 yang menyatakan pada tanggal 10 Mei 2016 Penggugat telah melakukan mediasi dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur

Hal 16 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar namun mediasi tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat V (Drs. H. Buchori), maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur menyarankan supaya Drs. Buchori dihadirkan sebagai orang yang banyak mengetahui permasalahan terkait perkara ini. Bahwa benar mediasi tersebut gagal karena lahan objek perkara adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan beberapa orang anggota kelompok Tani Junika Hasnisar;

Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak lengkap sudah selayaknya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk seluruhnya dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Membaca serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal 17 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur tanggal 22 Nopember 2017

Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Tjt yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas 1.422,73 Hayang terletak di Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum; ;
4. Menghukum :
 - a. Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasainya seluas seluas $\pm 300.000 \text{ M}^2 / \pm 30 \text{ Ha}$ (tiga puluh hektar) dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatas lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;

Hal 18 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
- b. Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasainya seluas $\pm 43.961 \text{ M}^2$ (empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan lahan yang dikuasai Tergugat II dan Tergugat III;
 - Sebelah Barat berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
- c. Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasainya seluas $\pm 300.000 \text{ M}^2 / 30 \text{ Ha}$ (tiga puluh hektar) dengan batas – batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa yang dikuasai oleh Hamdi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;

Hal 19 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha
Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang
Planta Karpusa ;

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha
Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT.
Menderang Planta Karpusa ;

kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani
suatu hak apapun yang melekat di atasnya

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk
membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta
Rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, lalai melaksanakan putusan ini
setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan
Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini
sebesar Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)
secara tanggung renteng ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca, akta pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 6 Desember 2017
Nomor : 5/Pdt.G/2017/PNTjt yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding
semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang
diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal
22 Nopember 2017 Nomor : 5 /Pdt.G/2017/PNTjt untuk diperiksa dan diputus
dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca. Akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Hal 20 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding dan akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada tanggal 18 Desember 2017 risalah pemberitahuan pernyataan banding telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding / Penggugat ;

Membaca surat memori banding yang dibuat oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat tertanggal 20 Desember 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Membaca, Akta Pemberitahuan Pemeriksaan perkara (inzage) Nomor : 5/Pdt.G/2017 /PNTjt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Timur telah memberitahukan / memberi kesempatan kepada masing-masing kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat tertanggal 28 Desember 2017 dan Terbanding / Penggugat pada tanggal 22 Desember 2017 untuk mempelajari memeriksa berkas perkara Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Tjt yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berkas permohonan banding Para Pembanding / Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat terima ;

Hal 21 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding I , Tergugat III /
Pembanding III , Tergugat IV / Pembanding IV dan Tergugat V / Pembanding V
telah mengajukan memori bandingnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa, adalah SALAH Gugatan penggugat (PT. Menderang Planta Karpusa) menjadikan/menyebutkan Kelompok Tani Junika Hasnisar sebagai Subjek Tergugat IV, sehingga dijadikan sebagai Tergugat. Dan selanjutnya, Putusan Pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur dalam Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2017/PN. TJT adalah (juga) SALAH yang mengakui keberadaan Kelompok Tani Junika Hasnisar sebagai Subjek/Objek Hukum;

Menurut hukum bahwa Subjek dan objek hukum adalah :

- a. **Manusia** (orang-perseorangan, dengan syarat yaitu : Orang yang Cakap menurut hukum);
- b. **Badan Hukum**, yaitu Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat, Organisasi ;

Badan Hukum Publik :

Misalnya:

Negara, Provinsi, BUMN, (al. PT. Pertamina) BUMD (Al. Perusahaan Daerah Air Minum), dan lainnya ;

- c. **Badan Hukum Privat :**

Misalnya :

PT.Cahaya Terang Benderang, PT. MPK, dan lain sebagainya;

Dalam uraian dan penjelasan tentang Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat tersebut, (tidaklah perlu kami jelaskan di sini karena hal tersebut adalah suatu Aturan Hukum yang harus diketahui oleh semua warga Negara Indonesia) ;

Hal 22 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. **Organisasi** yang telah secara resmi didaftarkan di Kementerian Kehakiman dan pula telah mendapat pengesahan untuk itu,

Misalnya :

Partai Politik di Indonesia yang telah secara sah diakui oleh Pemerintah RI, C/Q Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, Antara lain : Partai GOLKAR, Partai PDI-P, Partai PAN dan lain sebagainya ;

e. **Koperasi** ;

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa, tidak ditemukan/tidak termasuk Kelompok Tani sebagai Subjek Hukum. Kelompok Tani adalah identik dengan Kelompok Arisan Ibu - Ibu pada suatu RT, atau suatu Kelurahan, dan lain sebagainya ;

Sejuta orang-pun jumlah Anggota Kelompok Arisan Ibu-Ibu, maka tetaplah hanya sebagai Kelompok Ibu-Ibu, bukan sebagai Badan Hukum. Demikian juga dengan **Kelompok Tani JUNIKA HASNISAR**, In-casu, yang disebut sebagai Tergugat IV;

Dari uraian dan penjelasan hukum tersebut, maka dalil Gugatan Penggugat/Terbanding pada **point 3.3** yang menyebutkan : **Bahwa, tergugat IV menguasai** dan menggarap lahan pada Blok 96 dan terletak dibahagian sebelah Timur dari SHGU No. 00007, tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa **adalah SALAH**, sebab Kelompok Tani C/q. Kelompok Tani JUSNIKA HASNISAR adalah hanya NAMA saja. Kelompok Tani tersebut tidak mendapat legitimasi hukum Sebagai Subjek Hukum & Objek Hukum dan pula Ketua Kelompok Tani tersebut tidak punya Legitimasi Hukum untuk mewakili Kelompok Tani untuk bertindak kedalam dan keluar Pengadilan, atau dengan kata lain : Kelompok Tani, C/Q. Kelompok Tani **Junika Hasnisar**, tidak dapat berbuat apapun

Hal 23 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatas namakan hukum, Ketua Kelompok Tani tersebut tidak dapat bertindak untuk dan atas nama anggotanya. Oleh karena Ketua Kelompok Tani tidak dapat/tidak boleh berbuat menurut hukum untuk dan atas nama anggotanya maka **adalah salah penerapan hukum** bilamana disebut dalam Putusan Pengadilan in cassu, **Tergugat IV salah melakukan perbuatan melawan hukum ;**

Hal ini, dikuatkan pula oleh :

A. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada Perkara
Reg. **Nomor : 01 /Pdt.G/2017/PN. TJT.**

Dalam perkara :

Kelompok Tani Bagan Tengah Jaya.....**sebagai**

Penggugat

Lawan :

PT. ATC dan PT ATGA.....**sebagai Tergugat I, II.**

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut dalam perkara tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Kelompok Tani Bagan Tengah Jaya bukanlah/tidak memiliki kapasitas Objek dan Subjek hukum ;
- Menyatakan gugatan penggugat (Kelompok Tani Bagan tengah) tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat (Kelompok Tani Bagan Tengah Jaya). ;

B. Selanjutnya, Dalam Putusan :

- a. Pengadilan Negeri Sengeti, No. 13/Pdt. G/2014/PN. Sgt;
- b. Pengadilan Tinggi Jambi, No. 20/Pdt/2015/PT. Jbi;
- c. Mahkamah Agung RI No. 1706 K/Pdt/2015;

Hal 24 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Perkara:

Kelompok Tani Yakin Makmur,disebut sebagai
Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi ;

Lawan

PT. Sumbertama Nusapertiwi (di Jambi), Dkk,.....disebut
sebagai Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi;

Putusan (Pengadilan Negeri Sengeti, Putusan Pengadilan

Tinggi Jambi dan Putusan MARI, dalam perkara tersebut,
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Kelompok Tani Yakin Makmur bukanlah/tidak memiliki kapasitas sebagai Subjek hukum ;
- Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yaitu Kelompok Tani Yakin Makmur tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pemohon Bnding/Pemohon Kasasi. dan telah pula dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali (PK), pada pokoknya menyatakan bahwa : Kelompok Tani bukanlah Badan Hukum oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai Subjek Hukum (sebagai Tergugat dan atau Penggugat) dalam suatu perkara Gugatan perdata ;

Dari penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti tersebut, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dalam Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN. TJT, pada pertimbangan **adalah TELAH SALAH menerapkan hukum, yaitu Kelompok Tani Junika Hasnisar sebagai pihak berperkara dalam Gugatan Perdata Aqua, sehingga mengakibatkan kesalahan**
Dalam Putusan, yaitu :

Hal 25 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Point 3** : Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan melawan hukum;
- **Point 4** : Menghukum ;
 - a. Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasainya seluas lebih kurang 300.000,-/ 30 Ha (Tiga uluh hektar) dengan batas-batas :
 - o Sebelah Utara berbatas lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007, tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2017 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - o Sebelah Timur berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
 - o Sebelah Barat berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor : 0007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - b. Tergugat II dan Tergugat III dan untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasainya dst.....seluas = 44.691 M2;
Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat diatasnya;
- **Point 5** : Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat I, II, III dan IV lalai melaksanakan Putusan ini setelah Putusan berkekuatan hukum tetap ;

Hal 26 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Point 6** : Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.2.714.000,- (Dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Point 7, Menolak..... dst ;

2. Objek tanah PT PMK (Penggugat/Terbanding) SALAH.

Sesuai Surat dari PT. PMK tertanggal 02 Nopember 2017, adalah suatu pengakuan yang jujur bahwa di Desa Kuala Dendang telah terbit Sertipikat HGU PT. PMK di atas tanah penguburan/**di atas tanah makan orang-orang yang sudah mati**. Adalah jauh lebih dulu makam-makam tersebut ada di atas tanah objek HGU PT. PMK (Penggugat/termohon banding) ;

Diatas tanah Kuburan saja dapat terbit Sertipikat HGU PT. PMK apalagi di atas tanah milik Tergugat I, II dan III;

Dipertanyakan :

- Siapakah pemilik PT. PMK terdahulu ?
- Pemilik sekarang (Penggugat/Termohon Banding) adalah belakangan dengan peralihan Saham ;

3. Objek sengketa gugatan dengan Putusan KABUR;

Keterangan aksi-saksi, yaitu :

1. Saksi An. H. Dasril (Saksi dari Penggugat) menyatakan:

- Objek sengketa PT. PMK dengan Tergugat I seluas = **50 Ha**;
- Batasnya antara lain : Sebelah Barat dengan **Sungai**;
- Tahu ada tanah Tergugat IV ;
- Tidak tahu apakah sudah ada ganti rugi tanah Tergugat IV;
- HGU PT PMK nomor 007 dan 008 terbit pada tahun 2007 ;
- Bahwa objek sengketa berada di HGU 008.;

Hal 27 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan dilakukan PT PMK dimulai tahun 2003 sebelum ada HGU ;

Bilamana dihubungkan dengan **Putusan hal 57** pada point 4. c adalah sangat tidak bersesuaian, dalam hal : **LUAS** dan **BATAS**;

2. **Saksi An. Abd. Muis** (Saksi dari Tergugat) menyatakan :

* Lokasi tanah Tergugat I, ada di Kel. Singkep = **50 Ha**;

3. **Sidang lapangan** ;

* Tanah dikuasai tergugat II = 12 Ha ;

* Tanah dikuasai Tergugat III = 6 Ha ;

_____ +
Jumlah = **18 Ha** ;

Dalam, Putusan, untuk Tergugat II, III menjadi = **44.941 M2**
(Hampir = 50 Ha) ;

Tergugat II, III sangat tahu bahwa mereka tidak akan mampu memperluas bumi atau menambah luas dari 12 Ha menjadi 50 Ha, sebab itu adalah kewenangan TUHAN;

Berdasarkan penjelasan/uraian tersebut di atas, adalah berdasar menurut hukum untuk menerima eksepsi dari Tergugat I dan selanjutnya mohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam perkara Gugatan perbuatan melawan hukum, No. 05/Pdt.G/PN. TJT, yang dibacakan pada tanggal 20 November 2017;

- Selanjutnya, mengadili sendiri;
- Memutuskan dalam Putusan Sela, dengan AMAR Putusan memberi sebagai berikut :

1. **Menyatakan Kelompok Tani JUNIKA HASNISAR tidak memiliki kapasitas/kemampuan sebagai Subjek Hukum dan Bukan Objek Hukum** ;

Hal 28 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Terbanding/penggugat tidak dapat diterima ;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding/Penggugat ;

II Dalam pokok perkara;

1. Bahwa, apa yang termuat dalam eksepsi mohon diiku-sertakan, kata demi kata, kalimat demi kalimat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa, para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat/termohon banding yang menyebutkan para Pergugat/pemohon Banding melakukan perbuatan melawan hukum.;
3. Bahwa, jauh waktu sebelum PT. MPK (Termohon Banding/Penggugat) mengajukan permohonan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur untuk perolehan Izin Lokasi, para Pemohon Banding/Tergugat sudah menguasai tanah tersebut untuk usaha perkebunan.;
4. Bahwa, jauh waktu sebelum PT. PMK (Termohon Banding/Penggugat) mempunyai Izin Lokasi dan Sertipikat HGU di Desa Kuala Dendang, telah terlebih dahulu tanah dimiliki atau dikuasai oleh orang yang telah meninggal dunia disebut tanah Penguburan/Tanah Kuburan.;
5. Bahwa, tidak ada suatu hukum di Indonesia yang dapat membenarkan tanah kuburan menjadi tanah hak milik atau tanah HGU.;
6. Bahwa, dalam izin Lokasi PT. MPK (Termohon Banding/Penggugat) disebutkan : tidak menghilangkan hak keperdataan (Hak Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Agraria) terhadap pihak-pihak yang ada kepemilikan atas tanah tersebut dalam Izin Lokasi, bila ada pemilik tanah tersebut dalam Izin Lokasi maka pemilik Izin Lokasi diberi hak untuk mengajak para pemilik tanah untuk bermitra dan bilamana hal tersebut tidak terwujud maka diupayakan untuk melakukan upaya

Hal 29 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebasan dengan ganti rugi berdasarkan kesepakatan kepada para pemilik tanah serta bilamana hal tersebut (juga) tidak terwujud maka pihak Pemilik Izin membebaskan (Inclup) tanah milik orang - orang tersebut dengan syarat bahwa pemilik Izin Lokasi wajib memberi akses jalan/tidak boleh menutup akses jalan untuk para pemilik tanah.;

7. Bahwa, PT. PMK (Termohon Banding/Penggugat) tidak pernah melakukan pembebasan atas tanah hak para pemohon banding/Tergugat I, II, III yang ada dalam wiayah Izin Lokasi. Demikian juga dalam Putusan Aquo, tidak ada secara jelas dan tegas disebutkan telah dilakukan pembebasan tanah milik para Tergugat I, II, III.;
8. Bahwa, khusus untuk Tergugat IV (Kelompok Tani) adalah tidak mungkin secara hukum dapat dilakukan pembebasan tanah Kelompok Tani tersebut sebab Kelompok Tani tidak mempunyai kapasitas untuk itu, karena Kelompok Tani bukanlah subjek hukum;
9. Bahwa penggugat/Terbanding di dalam posita gugatan butir 1 menyatakan bahwa penggugat adalah perusahaan pemegang sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 oktober 2013 seluas 1.42273 Ha dan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00008 tanggal 30 Oktober 2013 seluas 72, Ha yang terletak di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 394 tahun 2003 tentang Rencana Perkebunan Kelapa sawit PT. Menderang Planta Karpusa di wilayah Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi, tanggal 28 Mei 2003 ;
Artinya, Objeknya kalau-pun itu benar hanyalah di Kelurahan Nibung Putih, tidak ada ditempat lain/ Desa lain;

Hal 30 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jangka waktu diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:

00007 dan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00008 dengan di keluarkannya Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 394 tahun 2003 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit oleh PT. Menderang Planta Karpusa di wilayah Kecamatan Muara sabak dan Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur propinsi Jambi yaitu tanggal 28 Mei 2003 bertentangan dengan pasal 5 peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang mengatur bahwa jangka waktu perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Disamping jangka waktu penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah melanggar ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, ternyata lokasi tanah sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00008 berbeda atau tidak bersesuaian dengan izin lokasi tanah tersebut dalam Izin Lokasi yang dikeluarkan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 394 tahun 2003. Dengan demikian Penerbitan sertifikat HGU Nomor : 00007 dan sertifikat HGU Nomor : 00008 menjadi cacat hukum karena tidak sesuai dengan izin lokasi Nomor : 394 tahun 2003 untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit PT. Menderang Planta Karpusa.;

11. Bahwa terbanding/ penggugat tidak mampu dengan jelas mengenai letak lokasi HGU 007 dan HGU 008 apakah HGU berada di Nibung Putih atau di Kuala dendang dan sebaliknya HGU 008 sehingga menurut kami terhadap petitum pada poin 2 halaman 52 menjadi rancu dan membingungkan, dan majelis hakim menyatakan bahwa sesuai dengan objek sengketa berada di HGU 007 yang terletak di Nibung Putih ;

Hal 31 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa majelis hakim dalam memberikan pertimbangan tidak cermat dan hanya berdasarkan sepihak sehingga terhadap putusan tersebut menjadi tidak jelas hal ini kami uraikan menurut saksi dasril yang diajukan dahulu penggugat sekarang terbanding sangat jelas mengatakan bahwa Objek sengketa berada di HGU 008 artinya HGU 008 berada diantara parit 1,2,3 dendang dan HGU 007 dan HGU 008 terbit pada tahun 2007 sehingga timbul pertanyaan dimana letak HGU 007 dan 008 pada tahun 2007 dan HGU 007 dan HGU 008 tahun 2013. maka kami menyimpulkan bahwa Majelis hakim telah salah memberikan pertimbangan ;
13. Bahwa posita Penggugat/Terbanding pada point 3.1 sangat tidak jelas dan membingungkan mengenai luas dan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I demikian juga posita penggugat pada point 3.2 dan 3.3. Penggugat tidak menguraikan dengan jelas luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh tergugat II dan Tergugat III serta bahagian mana di sebelah timur sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 yang masing_ masing dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III.;
14. Bahwa, Pemohon Banding (Tergugat I Tergugat II, Tergugat III) dan puluhan orang anggota Kelompok Tani Junika Hasnisar mempunyai bukti hak atas tanah tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat pada tahun 2010, 2011, 2012, yang berarti bahwa bukti penguasaan para Tergugat/Pembanding dan puluhan anggota Kelompok Tani Junika Hasnisar terbit terlebih dahulu dibandingkan dengan terbitnya sertifikat HGU Nomor 00007 dan sertifikat HGU Nomor 00008 pada tanggal 30 Oktober 2013. Bahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan puluhan orang anggota kelompok tani pernah menerima bantuan bibit pohon sengon, Jati Ambon dari Pemerintah untuk selanjutnya ditanam di lahan objek gugatan:

Hal 32 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, dengan Putusan dalam perkara ini, tidak berpengaruh terhadap legalitas dan kebenaran hukum Bukti-bukti hak anggota Kelompok Tani;
16. Bahwa Penggugat dalam positanya pada point 4 menyatakan, Tergugat I menguasai lahan dengan cara membeli dari tergugat V, Tergugat II menguasai dengan cara membeli dari Tergugat I, Tergugat III menguasai lahan dengan cara membeli dari Tergugat I sedangkan Tergugat IV yaitu Kelompok Tani Junika Hasnizar tidak dijelaskan oleh penggugat dari siapa dan bagaimana cara Tergugat V memperoreh lahan; Namun dalam petitumnya Penggugat tidak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V sebagai perbuatan melawan hukum dan permohonan agar jual beli antara Tergugat v dengan Tergugat I dinyatakan batal karena bertentangan dengan hukum ;
17. Bahwa, bilamana perbuatan tergugat V adalah benar menurut hukum maka seluruh perbuatan Tergugat I, II, III adalah harusnya dinyatakan benar menurut hukum.;
18. Bahwa posita Penggugat point 5 yang menyatakan pada tanggal 10 Mei 2016 Penggugat telah melakukan mediasi dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur alah benar namun mediasi tersebut tidak/tanpa dihadiri oleh Tergugat V (Drs H. Buchori), maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur menyarankan supaya Drs. Buchori dihadirkan sebagai orang yang banyak mengetahui permasalahan terkait perkara ini. Bahwa benar mediasi tersebut gagal karena lahan objek perkara adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV, V, dan beberapa orang anggota kerompok Tani Junika Hasnizar ;

Hal 33 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian/penjelasan tersebut di atas berdasar menurut hukum untuk menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding, serta dalil-dalil Pembanding dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya,

Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 05/Pdt./2017/PN. TJT yang dibacakan pada sidang terbuka, tanggal 22 November 2017 ;

Mengadili sendiri,

Amar Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat/termohon banding
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Termohon Banding ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 5/Pdt.G/2017/PNTjt dan setelah membaca dan meneliti dengan seksama Memori Banding dari Tergugat-Tergugat / Pembanding ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mana telah mempertimbangkan dasar hukumnya memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian , maka putusannya pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor :

Hal 34 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.G/2017/PNTjt dapat dipertahankan ditingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 5/Pdt.G/2017/PNTjt yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **8 Februari 2018** oleh kami **WALFRED PARDAMEAN ,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis **RETNO PURWANDARI Y, SH.MH** dan **DR. KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 Januari 2018 Nomor : 7/PDT/2018/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim

Hal 35 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut diatas, serta **AFRILINDRU, SH.** sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

1.RETNO PURWANDARIY, SH.MH

WALFRED PARDAMEAN ,SH

2.DR. KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU,SH

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu
rupiah)

Hal 36 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 5 /Pdt.G/2017/PNTjt tersebut dijatuhkan pada tanggal 19 Mei 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Mei 2016 Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn tersebut pada tanggal tanggal 26 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 26 Mei 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat terima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juni 2016 dimana dalam memori banding telah mengemukakan dasar-dasar keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama salah dan keliru, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan

Hal 37 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal cermat dan teliti terhadap alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah objek perkara terletak diantara Desa Koto Payang dengan Desa Koto Simpai dulu sebelum pemekaran terletak antara Desa Koto Payang dengan Desa Koto Panjang Kecamatan Depati Tujuh Kerinci Propinsi Jambi hal tersebut hanya didukung saksi Kepala Desa Koto Payang dan tidak didukung alat bukti lain ; -----

Bahwa menurut Tergugat / Pembanding tanah objek perkara terletak di Desa Koto simpai yang dulunya adalah desa Koto Panjang dan tidak benar tanah objek perkara terletak di Kota Payang ; -----

Bahwa atas perbedaan letak tanah objek perkara tersebut diatas dalam putusannya Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak mempertimbangkan letak tanah objek perkara terletak di wilayah Desa Mana , maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn tanggal 19 Mei 2016 haruslah dibatalkan ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jambi ; -----

2. Bahwa Hakim pada Pengadilan tingkat pertama salah dan keliru , tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya , pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 22 yang mempertimbangkan bahwa karena Penggugat / Terbanding yang menguasai tanah objek perkara selama 32 tahun sehingga patut dinyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat / Terbanding , pertimbangan tersebut tidaklah cukup bukti karena pada fakta persidangan Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara telah dikuasai selama 32 tahun baik bukti surat maupun bukti saksi karena sesuai dengan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat menerangkan tanah objek perkara letaknya dipinggir sungai Batang Merao dan orang sering mengambil pasir dari

Hal 38 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai tersebut karena Penggugat / Terbanding tidak membuktikan atas penguasaan tanah objek sengketa selama 32 tahun maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn tanggal 19 Mei 2016 haruslah dibatalkan ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jambi ; -----

3. Bahwa Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama salah dan keliru, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bila dibandingkan dengan pembuktian Tergugat / Pembanding yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat / Pembanding , maka secara hukum Tergugat /Pembanding telah berhasil membuktikan dalilnya tersebut yaitu tanah objek perkara adalah tanah pusako dari TIMARITAU Nenek Para Tergugat / Para Pembanding yang belum dibagi waris sesuai keterangan Para Saksi Tergugat / Pembanding ; -----

Bahwa walau Tergugat / Pembanding telah berhasil membuktikan dalil dalilnya namun Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa baik Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pembanding tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah objek perkara, maka oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar pertimbangannya ; -----

Dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan tingkat pertama jelas jelas sangat terlihat kekeliruannya dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan, tidak cermat, tidak teliti dan tidak maksimal dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn tanggal 19 Mei 2016 haruslah dibatalkan di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Hal 39 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 .Bahwa Hakim pada Pengadilan tingkat pertama adalah salah dan keliru, tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya khususnya dalam memberi pertimbangan hukum atas Gugatan Rekonvensi Tergugat / Pemanding dengan alasan tanah objek perkara I dan II bukan tanah persengketaan pada gugatan Konvensi , sehingga majelis Hakim pada Pengadilantingkat pertama memutuskan bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah kabur ; -----

Bahwa dasar dari Tergugat / Pemanding mengajukan gugatan rekonvensi adalah sangat jelas yaitu Para Penggugat rekonvensi mempunyai tanah yang berasal dari TIMARITAU moyang Para Penggugat rekonvensi yang belum dibagi waris dan sebagian tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat rekonvensi jadi objek perkara dalam Gugatan rekonvensi diatas memiliki kaitan atau hubungan yang erat dengan objek perkara dalam Gugatan konvensi hanya diantarai oleh Jalan raya dan pada pemeriksaan setempat tidak dilakukan pemeriksaan terhadap tanah objek perkara dalam rekonvensi , sehingga pertimbangan hukum yang mengatakan Gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah kabur tidak beralasan menurut hukum berdasar hal tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn tanggal 19 Mei 2016 haruslah dibatalkan ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jambi ; -----

Berdasarkan atas uraian diatas Para Pemanding / Para Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi memutus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn tanggal 19 Mei 2016 dan mengadili sendiri menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar oleh

Hal 40 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mohon Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan banding tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh ; -----

Menimbang , bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama , memori banding dan kontra memori banding tersebut Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap keberatan Pembanding nomor 1 tentang adanya perbedaan letak / lokasi tanah sengketa antara Pembanding dengan Terbanding Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu tanah sengketa terletak di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kab.Kerinci Propinsi Jambi hal tersebut selain didukung adanya bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding juga telah pula sesuai dengan saat sidang ditempat antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa tanah sengketa terletak di Desa Koto Payang , dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ; -----
- Bahwa terhadap keberatan Pembanding Nomor 2 dan 3 tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat telah menguasai tanah sengketa selama 32 tahun sedangkan Tergugat merasa tanah sengketa adalah sebagai harta peninggalan tanah pusako dari TIMARITAU yang belum dibagi waris (nenek Para Tergugat / Pembanding) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena kedua belah pihak tidak memiliki bukti autentik tentang kepemilikan / alas hak atas tanah sengketa , maka Penggugat / Terbanding yang rumah / tempat tinggalnya berdekatan dengan tanah sengketa telah menguasai lama, terus menerus dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan sehingga wajar dianggap yang paling berhak atas tanah sengketa sedangkan Tergugat / Pembanding baru

Hal 41 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai mulai tahun 2015 setelah tanah sengketa sudah kelihatan baik dan mempunyai nilai ekonomi tinggi kemudian mengklaim tanah tersebut peninggalan nenek moyangnya padahal Penggugat / Terbanding telah \pm 32 tahun menguasai / merawat sejak berupa tebing sungai sampai menjadi datar dan mempunyai nilai ekonomi tinggi, dengan pertimbangan tersebut maka keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ; -----

- Bahwa terhadap keberatan Pembanding Nomor 4 tentang gugatan rekonsensi dinyatakan kabur Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi menyangkut tanah yang sangat luas terdiri dari 2 (dua) bidang dan dipisahkan jalan besar (raya) sedang objek tanah sengketa dalam gugatan konsensi hanya sedikit yang telah dikuasai Para Tergugat , maka gugatan harus diajukan tersendiri sebab objeknya berbeda, dengan demikian maka keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan – pertimbangan telah berdasar alasan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan / pertimbangan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Mei 2016

Hal 42 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat, RBG dan peraturan PerUndang – Undangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tenggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Mei 2016 nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Spn yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2016** oleh kami **PURWONO,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis **TEGUH HARIANTO,SH.M.H.um** dan **DR. SUPRAPTO,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 Agustus 2016 Nomor : 52/PDT/2016/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2016** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut

Hal 43 dari 36 No. 7/PDT/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, serta **AFRILINDRU, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
oleh Para Pihak yang berperkara .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

1. TEGUH HARIANTO,SH.M.Hum

PURWONO,SH.MH

2. DR. SUPRAPTO,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 4. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 6. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)